

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penelitian dan pembahasan yang sebelumnya telah dilaksanakan mengenai Tidur yang Membatalkan Wudhu Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, maka BAB ini adalah bagian terakhir dari pokok pembahasan yang ada didalam skripsi ini, adapun berikut adalah beberapa simpulan, serta saran dari penulis:

A. Simpulan

1. Pandangan dari kedua mazhab adalah bahwa: mazhab Maliki memberi pandangan, tidur yang membatalkan wudhu terjadi ketika seseorang tidur dengan posisi tertentu, seperti tidur mendekur atau tidur dalam keadaan setengah terlentang. Pendapat ini didasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa gerakan atau perubahan posisi tubuh saat tidur dapat mempengaruhi status wudh, sedangkan mazhab Syafi'i berpandangan bahwa tidur yang membatalkan wudhu terjadi ketika seseorang tidur dalam keadaan yang menghilangkan kesadaran atau konsentrasi, seperti tidur yang mendalam atau hilangnya kesadaran sementara, pendapat ini didasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hilangnya kesadaran dapat mengakibatkan batalnya wudhu, mazhab Syafi'i lebih banyak memberi pandangan mengenai kondisi tidur, seperti halnya orang yang diwajibkan wudhu karena tidur yang disertai kalahnya akal, bagaimanapun keadaannya, baik sedikit atau

banyak, adapun orang yang tidak terkalahkan akal nya meskipun tidur dalam keadaan berbaring, serta orang yang tidak sampai terantuk-antuk akibat mengantuk, atau orang yang tidak terkalahkan akal nya akibat pikirannya yang melayang-layang, maka ia tidak wajib wudhu sampai ia meyakini bahwa ia telah berhadats

2. Kedua mazhab ini tidak berbeda dalam menjadikan Al-Qur'an surah Al-Maidah:6 sebagai dalil yg dipakai untuk menentukan hukum tidur yang membatalkan wudhu, lalu mazhab Maliki menggunakan hadits sebagai dalil dengan menggunakan metode penalaran *istislahi* karena bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan hadits yang terdapat pada kitab *Al-Mudawwanah* yang ditulis oleh Imam Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi, sebagai kitab induk mazhab Maliki, sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan metode penalaran *qiyasi* yang terdapat pada kitab *Al-Umm* yang di tulis oleh Muhammad bin Idris as-Syafi'i, kitab ini adalah kitab induk dari mazhab Syafi'i, komparasi antar dua mazhab ini adalah mengenai Tidur yang Membatalkan Wudhu, yaitu, kedua mazhab ini berbeda dalam menyebutkan posisi tidur seperti apa saja yang dapat membatalkan wudhu, namun kedua mazhab ini sepakat bahwa, wudhu adalah hal yang diwajibkan sebelum melaksanakan shalat, dikarenakan wudhu adalah syarat sah bagi shalat itu sendiri, lalu mazhab Syafi'i menqiyaskan dari arti ayat Al-Qur'an yang di pakai,

bahwa yang di maksud dengan tiga kali membasuh tangan yang di sebutkan tersebut adalah wudhu yang di maksudkan padanya.

B. Saran

1. Kepada pembaca, berdasarkan masalah yang telah dijelaskan, penulis berharap saran dan harapan berikut ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan tentang Tidur yang Membatalkan Wudhu perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi pembaca sehingga mereka dapat merujuk ke penelitian ini sebagai sumber untuk selalu semangat dalam mengetahui salah satu daripada pembatal wudhu.
2. Kepada masyarakat, penulis mengimbau agar mereka memanfaatkan penelitian ini dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk nyata dari kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum seseorang ingin mengerjakan shalat, penulis berharap masyarakat dapat memahami sudut pandang yang telah dijelaskan oleh para ulama mazhab, dan tidak saling menghakimi dengan sudut pandang mazhab lain.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan mendalami studi tentang kondisi yang termasuk dalam hilangnya kesadaran dalam tidur, serta menggali pandangan ulama kontemporer atau fatwa-fawa yang membahas masalah ini. Dengan demikian, penelitian akan terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan zaman.